
## 86. REKOMENDASI KESELAMATAN PELAYARAN PEKERJAAN PENGERUKAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2015 tentang Kepelabuhanan.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.</li> <li>PM No. 05 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.</li> <li>PM No. 25 tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran</li> <li>PM No. 136 tahun 2015 dan No. 74 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No.52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi.</li> <li>PM No. 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.</li> </ol>		
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Surat Permohonan</li> <li>Peta Laut Lokasi Pengerukan / Reklamasi</li> <li>Akte Pendirian Perusahaan</li> <li>NPWP Perusahaan</li> <li>Domisili Perusahaan</li> <li>Surat Keterangan Penanggung Jawab</li> <li>Daftar Peralatan yang digunakan</li> </ol>		
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Sistem Sistem pelayanan Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan Pengerukan melalui Survey Lokasi oleh petugas / surveyor yang telah memiliki kompetensi dan mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor atau Kepala Bidang. Dari hasil survey, bilamana telah memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran maka akan diterbitkan Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan Pengerukan. Bilamana tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.  2. mekanisme  a. pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan; b. kepala bidang / kepala seksi menunjuk petugas/surveyor untuk melaksanakan pemeriksaan/survey lokasi; c. petugas/surveyor yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan/survey lokasi (pemberangkatan petugas yang ditunjuk mulai dari kantor, ke lokasi hingga kembali lagi ke kantor menjadi tanggung jawab pemohon termasuk antara lain transportasi dan akomodasi yang dibutuhkan); d. pemohon wajib membantu menyediakan fasilitas		

		yang dibutuhkan untuk pemeriksaan/survey; e. petugas/surveyor melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan/survey;				
		3. prosedur (terlampir dalam halaman selanjutnya)				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 255 Menit atau 04 Jam 15 menit dan tentativ dikarenakan ada survey				
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP				
6.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi				
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Handy Talky (HT)</li> <li>Komputer / Printer.</li> <li>Buku Agenda.</li> <li>ATK.</li> <li>Kendaraan Operasional.</li> </ol>				
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Telah mengikuti Diklat Kepelabuhanan.</li> <li>Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer.</li> <li>Memahami aturan dalam kegiatan Pengerukan dan Reklamasi.</li> </ol>				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Penjagaan				
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	13 Orang				
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	pakta integritas, visi dan misi				
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam iku (indikator kinerja utama)				

## Flow Chart Pelayanan Surat Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Pekerjaan Pengerukan



## CATATAN:

- 1. Total waktu proses 255 menit atau 04 jam 15 menit dan Survey waktunya tidak dapat di tentukan (tentativ)
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal